

UPAYA KREDITOR DALAM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA

(STUDI DI PT BPR ARTHASARI KENCANA SINGOSARI MALANG)

Dendy Zein Suhermawan, Dr.Sihabudin.SH.MH., Ratih Dheviana P.,SH.LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email : dendy.zein@yahoo.com

Abstraksi: Dalam artikel ilmiah ini penulis membahas tentang Upaya Kreditor Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Yang Dalihkan Pada Pihak Ketiga. Hal itu dilatar belakangi oleh fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak debitor yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dengan cara mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditor. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan upaya dalam menangani kasus Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga di PT. BPR Arthasari Kencana Kabupaten Malang. Dalam rangka menganalisis faktor penghambat dan upaya kreditor dalam menangani kasus Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik sampel yang digunakan adalah “*purposive sampling*” (langsung tertuju pada narasumber) dan “*accidental sampling*” (sampel tanpa sengaja). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait dan perekaman data dilakukan dengan pencatatan, *copy file*, dan *foto copy*. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dengan perundang-undangan yang berkaitan sehingga bisa ditarik kesimpulan dan saran agar dapat dipahami guna menjawab isu hukum yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat kekosongan hukum dimana dalam peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang mengatur tentang jaminan fidusia masih belum lengkap dan jelas tentang siapa yang berhak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga, sedangkan dari sisi lain masih banyak debitor yang belum mengerti tentang pelaksanaan jaminan fidusia itu sendiri. Saran yang diberikan dalam artikel ini adalah peraturan hukum tentang jaminan fidusia harus lebih diperjelas dan diperlengkap serta perlu diadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada seluruh nasabah agar tidak ada lagi nasabah wanprestasi yang beralasan tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku menurut hukum.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Jaminan Fidusia, Pengalihan Benda Jaminan Fidusia, Pihak Ketiga

Abstract: *In this article the author discusses scientific Efforts In Handling Credit Creditors Troubled With The Fiduciary Transferred In Third Party. It was motivated by the fact that shows that there are many debtors who are in default of the agreement that has been agreed in advance by way of diverting object fiduciary to any third party without the knowledge or consent of creditors. The purpose of this paper is to describe and analyze the factors in inhibiting and effort in handling cases Fiduciary is transferred to a third party in the PT. BPR Arthasari Kencana Malang. In order to analyze the factors inhibiting and efforts to creditors in case Fiduciary is transferred to a third party, then this type of study is a socio-juridical using sampling techniques used are "purposive sampling" (directly fixed on the speaker) and "accidental sampling" (sample accidentally). While data collection techniques used are the oral interviews with sources and related data recording is done with recording, copying files, and copying. Analysis of the data used is descriptive qualitative analysis associated with the theory of law with legislation relating to the conclusions and recommendations can be drawn in order to be understood in order to answer the legal issues discussed. Based on the results of research conducted, there is a legal vacuum in which the law is written in the Law number 42 of 1999 which regulates the fiduciary is still in complete and unclear about who has the right to execute object fiduciary who transferred to third parties, while the other hand there are many debtors who do not understand about the implementation of the fiduciary it self. The advice given in this article is about fiduciary law should be clarified and expanded, and there should be counseling or outreach to all customers so that no reasonable default client does not know about the rules and regulations according to the law.*

Keywords: *Non-performing Loans, Fiduciary, Fiduciary Transfer Objects, Third Party*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia, mulai menjadi faktor kebutuhan yang fundamental salah satunya peningkatan taraf hidup, teknologi, gaya hidup, dan tuntutan zaman, mendorong manusia untuk berusaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan melakukan berbagai cara. Masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam, baik untuk menjalankan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selalu meningkat, karena sifat manusia yang pada umumnya adalah tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya sekarang. Berdasarkan taraf hidup dalam lingkungannya, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda yaitu, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana.

Saat ini yang mendominasi dalam menyediakan jasa tersebut di kehidupan masyarakat adalah bank. Bank berperan untuk memberikan bantuan dana berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan kredit tersebut. Pemberian kredit ini mempunyai beberapa manfaat baik untuk pihak bank, pemerintah maupun nasabah. Manfaat kredit bagi bank yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan pembayaran biaya administrasi pada kredit yang dibebankan pada nasabah dan hal itu juga sangat penting bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri. Bagi nasabah manfaat yang diperoleh adalah pemberian kredit dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Pada proses pemberian kredit, bank akan berfikir terhadap resiko yang akan terjadi salah satunya pemberian kredit pihak bank juga harus memikirkan bagaimana dalam pelaksanaannya dimana penerima kredit tidak dapat melakukan kewajiban yang telah disepakati. Hal ini kemudian akan menimbulkan masalah karena memberi dampak kepada pengusaha perbankan dalam mengembangkan usahanya.

Bagi perbankan setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit disamping unsur keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.

Menurut Tan Kamelo salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia

banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu :¹

Fase I: Perjanjian *obligatoir (obligatoir overeenkomst)*

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenkomst*). Perjanjian *overeenkomst* tersebut merupakan perjanjian pinjam uang berupa kredit dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur)

Fase II: Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milih dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan dengan cara *constitutum proressorium* yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan benda fisik (benda tetap dikuasai pemberi fidusia).

Fase III: Fase perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*)

Fase ketiga ini dilakukan pinjam pakai, dalam hal ini hak milik atas benda jaminan fidusia sudah berpindah tangan kreditur.

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdato disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu syarat sah dalam suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan dari para pihak dimana antara kreditur dan debitur tercapai suatu kata sepakat. Sepakat merupakan syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian, dengan adanya sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian maka timbulah hak dan kewajiban yang berupa prestasi di antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak mempunyai keterikatan dalam suatu perjanjian.

Salah satu perjanjian kredit yang dijalankan oleh PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang adalah perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia. Hal tersebut merupakan suatu

¹Oey Hoy Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 5

langkah yang diambil untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada disekitar, sehingga debitur masih bisa mempergunakan barang jaminan tersebut dengan menggunakan jaminan fidusia.

Hasil pra survei dilapangan, terdapat pelanggaran pada praktik dengan perjanjian kredit jaminan fidusia, yaitu terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa melalui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan fakta diatas maka terjadi akibat hukum yaitu pengalihan objek Jaminan fidusia oleh debitur yang tidak sesuai dengan :

1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”
2. Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian fidusia, penerima fidusia diberikan hak preferen atas piutangnya jika debitur cidera janji dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai upaya bank apabila terjadi kredit bermasalah dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

B. MASALAH

1. Apa saja hambatan yang dialami PT. BPR Arthasari Kencana Kabupaten Malang dalam menangani kredit bermasalah Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. BPR Arthasari Kencana Kabupaten Malang dalam menangani kredit bermasalah dengan Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga ?

C. PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang didapat dengan cara melakukan pengamatan langsung. Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dengan melakukan pengamatan dan wawancara karena mengkaji upaya dalam pelaksanaannya dan hambatan dalam upaya kreditor dalam penanganan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan pada ketiga. Sehingga dalam penulisan penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer.²

Jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden dengan melakukan wawancara dan pengamatan (observasi).³ Data-data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapang melalui teknik wawancara dengan responden mengenai kredit bermasalah terhadap narasumber yang dikumpulkan dari PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang, sedangkan data sekunder meliputi data-data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa literatur-literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, karya-karya ilmiah, makalah, majalah, surat kabar, jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999.

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dengan narasumber terkait sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi tentang masalah yang terjadi di lokasi penelitian, studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel-artikel dengan mengakses internet yang berkaitan dengan upaya kreditor dalam mengatasi kredit bermasalah.

²Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 44

³Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 12

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara dan sampel tertutup dengan narasumber terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada:

1. Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang.
2. Bagian personalia di PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang.
3. Debitor yang mengalami kasus kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga.

Sedangkan sumber data sekunder menggunakan data yang diperoleh dari literatur-literatur, artikel, tesis, jurnal, surat kabar, penelitian, dokumen, dan internet yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer terkait dengan permasalahan yang dibahas, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan dan nasabah yang terlibat masalah kredit bermasalah pada PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penelitian ini berdasarkan teknik sampel yang digunakan adalah "*purposive sampling*" (langsung tertuju pada narasumber) yaitu :

- i. Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang.
- ii. Bagian personalia di PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang.

Selain itu juga menggunakan teknik "*accidental sampling*" (sampel tanpa sengaja) yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai bila cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah debitor yang mengalami kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga. Jumlah sampel yang diambil seadanya saja, sehingga kesimpulan yang diambil bersifat kasar dan sementara. Penulis menggunakan teknik ini karena mengalami kesulitan dalam pengambilan data pada PT BPR Arthasari Kencana terkait dengan kerahasiaan dokumen yang dimiliki oleh pihak kreditur.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian data tersebut dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dengan perundang-undangan yang berkaitan sehingga bisa ditarik kesimpulan dan saran agar dapat dipahami guna menjawab isu hukum yang dibahas.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi perjanjian kredit, kredit bermasalah, jaminan fidusia, pengalihan hak dan hambatan.

2. Hambatan Yang Dialami PT. BPR Arthasari Kencana Dalam Menangani Kredit Bermasalah Jaminan Fidusia yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga

Setelah melakukan survei pada pihak bank ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi masalah kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga, adalah :

1. Barang agunan tidak dalam penguasaan, kreditor sulit untuk melakukan eksekusi karena dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum diatur siapa yang berwenang dalam melakukan upaya paksa dalam mengambil alih objek fidusia dari tangan debitur yang tidak jujur atau dialihkan pada pihak ketiga.

Dapat dilihat bahwa eksekusi tersebut tidak diatur siapa yang berhak mengeksekusi atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan kebingungan yang diperoleh PT BPR Arthasari Kencana dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, sedangkan dalam sisi budaya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang peraturan yang ada dalam perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia.

Kategori kredit bermasalah menurut Muhammad Hasan pimpinan PT BPR Arthasari Kencana adalah :⁴

1. Apabila nasabah mengalami tunggakan antara 1-3 bulan masih tergolong kredit lancar dan hanya diberi Surat Peringatan 1.
 2. Apabila nasabah mengalami tunggakan antara 4-6 bulan masih tergolong kredit kurang lancar dan diberi Surat Peringatan 2.
 3. Apabila lebih dari 6 bulan nasabah masih melakukan tunggakan sudah termasuk kredit macet dan diberi Surat Peringatan 3, sehingga perlu diadakan eksekusi lebih lanjut.
2. Adanya kasus penjamin fidusia lebih sekali.
Dimaksudkan pemberian fidusia lebih sekali adalah apabila ada seseorang nasabah yang sudah mendaftarkan fidusia pada pihak kreditor pertama yang

⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana pada tanggal 13 Juni 2014

dalam hal ini PT BPR Arthasari Kencana, setelah itu mendaftarkan fidusia lagi kepada pihak kreditor kedua dalam hal ini orang lain tanpa sepengetahuan kreditor pertama terlebih dahulu.⁵

Konsep dialihkan dalam hal ini dapat berupa :

- a. Jual beli yang dimaksud adalah barang agunan setelah dijaminan kepada pihak pertama lalu dijual pada pihak kedua karena tidak sanggup membayar pokok dan bunga pada pihak kreditor.
- b. Sewa menyewa yang dimaksud adalah barang agunan setelah dijaminan kepada pihak pertama lalu disewakan pada pihak kedua sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang disetujui agar pihak pertama dapat memperoleh masukan dana untuk membayar pokok dan bunga pada pihak kreditor.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Fidusia berbunyi :

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia

Hak jaminan fidusia yang dipunyai penerima fidusia adalah hak yang didahulukan. Dimaksudkan hak yang didahulukan adalah hak yang preferen, sedangkan yang dimaksud dengan kreditor lain tentunya adalah para kreditor konkuren.⁶ Kreditor konkuren seperti yang diterangkan pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi :

Ps 1131 : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang.

Ps 1132 : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana pada tanggal 9 Mei 2014

⁶J.Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 309

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada dasarnya semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan dijamin dengan seluruh harta milik debitur dan diwujudkan dalam pembagian atas hasil eksekusi harta debitur menurut perimbangan besar kecilnya tagihan para kreditur, yang akan tampak pengaruhnya jika hasil eksekusi harta debitur, tidak mencukupi untuk memenuhi semua tagihan para kreditur. Para kreditur yang kedudukannya sama tinggi yang tidak preferen disebut kreditur konkuren.⁷

Kasus yang terjadi di atas disebabkan karena faktor budaya yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan sumber daya manusia yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pengertian dan prosedur terhadap jaminan fidusia, sehingga perlu diadakan upaya lebih lanjut terhadap kasus penjamin fidusia lebih dari sekali.

3. Upaya yang Dilakukan PT BPR Arthasari Kencana Dalam Menangani Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga

Setelah mengetahui apa saja hambatan yang dialami kreditor maka ditemukan juga upaya apa yang dilakukan dalam penanganan kasus pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, yaitu :

i. Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

Ketentuan pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia” merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Apabila kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia akan melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur lain daripada melalui grosse. Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah “grosse akta”, yaitu sebagai berikut :⁸

(1) Akta hipotik (berdasarkan pasal 224 HIR).

⁷*Ibid*, hlm 309

⁸Munir Fuady, **Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 58

- (2) Akta Pengakuan Hutang (berdasarkan pasal 224 HIR).
- (3) Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1966).
- (4) Akta Fidusia (berdasarkan Undang-Undang Fidusia No 42 tahun 1999).

Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, melainkan apabila dipenuhi syarat pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : *“Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”*, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar benda jaminan dilelang dan yang paling penting disini adalah bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang.

Pasal 1155 KUHPerdara mengatakan bahwa :*“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas asas-asas lazim yang berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang- barang itu.”*

Ketentuan pada pasal 1155 KUHPerdara dalam pasal 29 Undang-Undang Fidusia tidak ditetapkan bahwa penjualan lelang harus dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan dengan syarat yang lazim berlaku. Meski demikian syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 1155 KUHPerdara adalah syarat yang patut untuk diterapkan pula dalam peristiwa parate eksekusi fidusia. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata : *“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuasaan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dapat disimpulkan akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.⁹

⁹*Ibid*, hlm 59

Mengenai masalah jaminan fidusia penulis mengutip teori dari L. Friedman, berdasarkan teori L. Friedman menyatakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur, substansi dan budaya hukum. Substansi hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum dan struktur adalah sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, sedangkan budaya adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai yang telah berkaitan pada masyarakat.

Melihat teori L. Friedman diatas, penulis berpendapat bahwa dalam menyelesaikan beberapa masalah PT BPR Arthasari Kencana melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, sedangkan dalam perjanjian kredit PT BPR Arthasari Kencana berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. PT BPR Arthasari Kencana dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum sering kali berhadapan dengan budaya masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum. Maka dari itu PT BPR Arthasari Kencana memiliki sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum dalam perjanjian fidusia.

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan PT BPR Athasari Kencana, dalam menyelesaikan kasus kredit bermasalah, setelah diberikan pemberitahuan melalui Surat Peringatan namun belum ada inisiatif baik oleh debitur bermasalah maka akan dilakukan eksekusi obyek benda jaminan atas dasar akta fidusia yang dimiliki oleh kreditur yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk suatu penjualan di muka umum atau lelang. Setelah itu apabila hasil penjualan sudah memenuhi tagihan sekaligus bunganya maka debitur sudah dianggap lunas dalam pelaksanaan kredit tetapi nasabah sudah masuk daftar *blacklist* ataupun daftar hitam dan tidak bisa melakukan kredit kembali di PT BPR Athasari Kencana, namun apabila hasil penjualan belum memenuhi tagihan sekaligus bunganya, maka akan diadakan negosiasi tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT BPR Arthasari Kencana dan debitor sesuai dengan kesepakatan baru yang dibuat. Penyelesaian lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan keringanan tunggakan yaitu dengan memperpanjang masa cicilan dan pengurangan besaran nilai cicilan setiap bulannya.¹⁰

¹⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana pada tanggal 9 Mei 2014

ii. Penjualan Dibawah Tangan Yang Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia

Selain mengeksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa melalui pengadilan), jaminan fidusia juga dapat dieksekusi dengan cara menjual benda objek Fidusia tersebut dibawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat agar fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan adalah :¹¹

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
2. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dalam sedikit-sedikitnya dalam dua surat kabar (memo) yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Syarat yang pertama menjelaskan tentang adanya sepakat pemberi dan penerima fidusia hal ini merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan pemberi jaminan, maka semua kembali bergantung pada pemberi jaminan untuk menggunakan hak perlindungan itu atau tidak. Syarat yang kedua juga sudah tentu bertujuan agar dapat diperoleh harga tertinggi dan tidak ada pihak yang dirugikan justru harus saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan PT BPR Athasari Kencana, dalam menyelesaikan kasus kredit macet, pihak bank lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kesempatan pada debitur untuk mencari sendiri pembeli dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setelah kesepakatan yang ada sebelumnya sampai ada yang mengajukan dengan penawaran harga yang tertinggi. Jika harga penawaran yang diajukan pembeli disetujui oleh kreditur yaitu PT BPR Arthasari Kencana maka objek jaminan fidusia tersebut dijual sendiri oleh debitur, tetapi uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh pembeli dengan persetujuan debitur langsung diberikan kepada PT BPR Arthasari Kencana, yang dalam hal ini langsung memberikan surat pelunasan kepada pembeli objek jaminan tersebut. Apabila hasil yang diperoleh dari

¹¹Munir Fuady, *op.cit.* hlm 61

penjualan objek jaminan tidak mencapai jumlah tanggungan debitor yang seharusnya dibayarkan, maka akan diadakan negosiasi tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT BPR Arthasari Kencana dan debitor sesuai dengan kesepakatan baru yang dibuat. Penyelesaian lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan keringanan tunggakan yaitu dengan memperpanjang masa cicilan dan pengurangan besaran nilai cicilan setiap bulannya.¹²

Berdasarkan hasil di lapangan menurut Muhammad Hasan pimpinan PT BPR Arthasari Kencana dalam melaksanakan upaya paksa pengambilan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa persetujuan kreditor dengan cara pengambil alihan paksa yang dilakukan oleh bantuan *debt collector*, apabila langkah pertama yang ditempuh dengan cara kekeluargaan yang diberikan kreditor masih tidak dihiraukan oleh debitor. Apabila masih mengalami kendala maka pihak kreditor akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian.¹³

PT BPR Arthasari Kencana dalam hal ini memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk melakukan upaya pengambil alihan paksa terhadap barang agunan yang sudah dijaminkan secara fidusia oleh debitor kepada kreditor yang dalam hal ini melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disetujui sebelumnya karena mengalihkan barang agunan tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditor.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan menetapkan :

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan pasal 29 diatas merupakan suatu ketentuan bersyarat karena undang-undang tersebut baru berlaku apabila syarat yang disebutkan terpenuhi yaitu debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji. Cidera janji adalah apabila

¹²Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan Pimpinan PT BPR Arthasari Kencana pada tanggal 9 Mei 2014

¹³*Ibid*, 9 Mei 2014

ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan sebagaimana mestinya dengan isi perjanjian yang diperjanjikan sebelumnya.

Cidera janji itu bisa berupa lainnya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat hutang sudah melewati masa jatuh tempo sesuai perjanjian untuk ditagih dan tidak terpenuhinya janji-janji yang telah diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun penjaminnya, sekalipun hutangnya sendiri saat itu belum melewati masa jatuh tempo sesuai perjanjian untuk ditagih. Kasus seperti tersebut kreditor ataupun pihak bank dapat melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Perlu diingat bahwa oleh Undang-Undang Fidusia kepada pemberi fidusia ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu :

a. Pasal 17 yang berbunyi:

“Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

b. Pasal 21 yang berbunyi :

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

c. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan yang dialami kreditor : a. Peraturan tentang prosedur pelaksanaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah cukup baik dan lengkap. Namun di dalam undang-undang tersebut belum diatur tentang siapa yang berwenang dalam melakukan upaya paksa dalam mengambil alih objek fidusia dari tangan debitur yang tidak jujur atau dialihkan pada pihak ketiga. ; b. Adanya penjaminan fidusia lebih dari sekali. Masih banyak debitur yang belum mengerti tentang prosedur jaminan fidusia. Hal ini dipengaruhi dari perilakunasabah dan perilakukegiatanbisnis.
2. Upaya yang dilakukan kreditor :a. Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Eksekusi ini dilakukan apabila setelah diberikan pemberitahuan melalui Surat Peringatan namun belum ada inisiatif baik oleh debitur bermasalah maka akan dilakukan eksekusi obyek benda jaminan atas dasar akta fidusia yang dimiliki oleh kreditor. Upaya ini sudah baik karena untuk memberikan efek jera kepada debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor agar tidak mengulangi kembali.; b. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Salah satu syarat agar fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.Upaya ini sudah baik karena dapat menyelesaikan masalah dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari adanya salah satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.

B. Saran

1. Peraturan yang mengatur tentang prosedur jaminan fidusia dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 sudah cukup baik, karena pada dasarnya peraturan tersebut harus ada sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada pihak kreditor tentang siapa yang berhak mengeksekusi apabila ada nasabah yang wanprestasi sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam undang-undang tersebut.
2. Banyaknya nasabah mengalami kredit bermasalah pada PT BPR Artha Sari Kencana Malang sangat merugikan sehingga perlu adanya sosialisasi kepada seluruh nasabah agar tidak ada lagi nasabah wanprestasi yang beralasan tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

J.Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Munir Fuady, **Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Oey Hoy Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.